



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**ANTARA**  
**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**DENGAN**  
**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM**  
**JAWA TENGAH**

Nomor: T/13769/UN37.1.7/KS/2023

Nomor: W.13.SDM.SDM.1-424.SM.07.03 TAHUN 2023

**TENTANG**

**SINERGI IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Pada hari ini, Rabu tanggal 10 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-01-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Prof. Dr. Amir Mahmud, : Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang No.B/357/UN37/HK/2023, tanggal 10 Mei 2023, berkedudukan di Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili FEB Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KESATU**”**

**2. Kaswo, S.Sos., M.A.P.** : Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-18.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi

Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Raya Mr. Moch Icshan No.114, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan Semarang, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai upaya mendukung program *Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penelitian dan Pengabdian*, serta kegiatan akademik lainnya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bidang pendidikan dan pengajaran.
  - b. Meningkatkan dan mengembangkan kolaborasi penelitian, inovasi, pengembangan pendidikan.
  - c. Meningkatkan dan mengembangkan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat.
  - d. Mendukung kegiatan akademik lainnya.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan dan pengajaran.
- b. Bidang penelitian, inovasi, pengembangan pendidikan.
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat.
- d. Bidang kegiatan akademik lainnya.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 3**

Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan program kerjasama kepada PIHAK KEDUA;
- b. Melakukan koordinasi tentang rencana pelaksanaan kerjasama dengan PIHAK KEDUA;
- c. Menyampaikan laporan hasil Kerjasama pelaksanaan program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan informasi tentang rencana pelaksanaan kerjasama dengan PIHAK KESATU kepada pihak yang terkait di lembaga PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan bimbingan dan penilaian kepada mahasiswa yang mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penelitian dan Pengabdian, serta kegiatan akademik lainnya.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 4**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat dievaluasi serta ditinjau kembali setiap 1 tahun.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 5**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

**BAB VI**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 6**

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB VII**  
**KEADAAN MEMAKSA**

### **Pasal 7**

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak mengalami peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

### **BAB VIII** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN** **Pasal 8**

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiannya melalui mediasi dan jika tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IX** **ADDENDUM** **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### **BAB X** **KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI** **Pasal 10**

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-

- masing PIHAK dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

<b>PIHAK KESATU</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
<p>Phany Ineke Putri (Ketua Gugus MBKM dan Kerjasama)            Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang            Jalan Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229            Telepon/fax : (024) 86008700            HP : 0821-3747-9707            Email : phany@mail.unnes.ac.id</p>	<p>Anita Dwi Fatmaningrum, S.E., M.Si. (Kepala Seksi Program dan Evaluasi)            Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah            Jalan Raya Mr. Moch Ichsan No. 114, Wates, Ngaliyan, Semarang Jawa Tengah            Hp : 081901027631            Email : progeval.diklatjateng@gmail.com</p>

**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 11**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangi oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini, bermaterai cukup serta dibubuh cap oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



## Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama



Link Publikasi Penandatanganan :

[https://www.instagram.com/p/C3zRwopSCn/?img\\_index=2](https://www.instagram.com/p/C3zRwopSCn/?img_index=2)